



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Nomor 033 Tahun 2016**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesai Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
  9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
  10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 003 tahun 2002 tentang uraian tugas bagian, bidang, subbagian, dan seksi perwakilan BPS di daerah;

11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

**KESATU** : Menetapkan:

- a. Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota sebagai Pejabat PPID BPS Kabupaten/Kota; dan
- c. Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik di BPS Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik di BPS Kabupaten/Kota menjadi anggota pada masing-masing PPID terkait.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada:

- a. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau sebagai Atasan PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau; dan
- b. Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagai Atasan PPID BPS Kabupaten/Kota.

**KETIGA** : PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik di lingkungan BPS yang meliputi proses penyediaan, mengumpulkan, menghimpun, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik, dan pengamanan dokumen informasi.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan:

1. pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja di lingkungan BPS yang meliputi:
  - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
  - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - d. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. pelayanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau bertugas mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

**KEENAM** : Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:

- a. PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan informasi BPS Provinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi permohonan Informasi Publik.
- b. PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- c. PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- d. PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dan PPID BPS Kabupaten/Kota menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- e. PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- f. PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- g. PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Informasi Publik.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dan PPID BPS Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengoordinasikan setiap unit satuan kerja di wilayah kerjanya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik, baik yang dapat diakses publik maupun tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam diktum KEENAM;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau

memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, PPID BPS Provinsi Kepulauan Riau dan PPID BPS Kabupaten/Kota dibantu oleh Unit Pendukung PPID yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 1 Agustus 2016



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  
PANUSUNAN SIREGAR